

Kondisi:

Ruang Sidang Utama Kondisi : 1. Meja dalam ruang sidang Meja Biru, yang seharusnya Meja ½ Biro; 2. Tidak ada jam dinding yang berada di depan Majelis; 3. Tidak ada tersedia alat pendinginruang sidang 4. Tidak ada alat Pemadam Api (APAR) diletakan dibelakang Panitera Pengganti; 5. Tidak ada Peralatan Teleconference (perma No. 1/2019) 6. Papan nama Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Panitera Pengganti ada, tetapi keras dan berat, satu saat bisa membahaya Majelis Hakim dan bisa digunakan sebagai senjata oleh para pihak apabila para pihak emosional dan mengamuk Ruang Sidang I 1. Tidak ada sekat pembatas berada diantara para pihak dan pengunjung 2. Kelendar Dinding tidak ada terletak disebelah kanan Penitera Pengganti, yang ada Kelender meja yang terletak didepan Hakim 3. Tidak ada tersedia alat pendinginruang sidang 4. Tidak ada alat Pemadam Api (APAR) diletakan dibelakang Panitera Pengganti; 5. Tidak ada Peralatan Telecofrence (perma No. 1/2019) 6. Tidak ada alat penditeksi Logam yang digunakan untukmemeriksa para pihak/kuasa hukum, pengunjung sebelum masuk ruang sidang; belum memenuhi Standarisasi ruang sidang sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 5538/DJA/HK.05/XI/2019 Tanggal 11 November 2019).

Kriteria:

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 mengenai Pemberlakuan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 5538/DJA/HK.05/XI2019 Tanggal 11 November 2019

Sebab:

Belum ada anggaran melalui DIPA Tahun ini

Akibat:

Belum memenuhi standar dekorum ruang sidang yang ditentukan Badilag

Rekomendasi:

Ketua/Sekretaris dan jajaran terkait mengusulkan anggaran untuk pengadaan peralatan ruang sidang.

NO	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
1.	A. Ruang Sidang Utama Kondisi 1. Meja dalam ruang sidang Meja Biru, yang seharusnya Meja ½ Biro;	 Meja dalam ruang sidang Meja Biru, yang seharusnya Meja ½ Biro, Sudah di tindaklanjuti
	2. Tidak ada jam dinding yang berada di depan Majelis;	 Jam dinding sudah berada di depan majelis
	3. Tidak ada tersedia alat pendingin ruang sidang	

		Sudah tersedia alat pendingin berupa kipas angin di setiap ruang sidang
	4. Tidak ada alat Pemadam Api (APAR) diletakan dibelakang Panitera Pengganti	 Sudah tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) diletakan dibelakang Panitera Pengganti
	5. Tidak ada Peralatan Teleconference (perma No. 1/2019)	Pengadilan Agama Pulau Punjung belum memiliki Peralatan Teleconference (perma No. 1/2019), tetapi sudah ditindaklanjuti dengan cara merevisi anggaran belanja modal ke Eselon 1
	6. Papan nama Ketua Majelis, Hakim Anggota	

	dan Panitera Pengganti ada, tetapi keras dan berat, satu saat bisa membahaya Majelis Hakim dan bisa digunakan sebagai senjata oleh para pihak apabila para pihak emosional dan mengamuk	
B. Ruang Sidang I 1. Tidak ada sekat pembatas berada diantara para pihak dan pengunjung		Untuk ruang sidang Utama suda ada sekat pembatas dan sedangkan Ruang siding 1 dan 2 belum memiliki sekat pembatas dikarenakan keterbatasan anggaran yang ada di DIPA Pengadilan Agama Pulau Punjung

	2. Kelendar Dinding tidak ada terletak disebelah kanan Penitera Pengganti yang ada Kelender meja yang terletak didepan Hakim	 Kelender Dinding sudah terletak disebelah kanan Penitera Pengganti
	3. Tidak ada tersedia alat pendinginruang sidang	 Sudah tersedia alat pendingin berupa kipas agin di setiap ruang sidang

	4. Tidak ada alat Pemadam Api (APAR) diletakan dibelakang Panitera Pengganti;	Sudah tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) diletakan dibelakang Panitera Pengganti
	5. Tidak ada Peralatan Telecofrence (perma No. 1/2019)	Pengadilan Agama Pulau Punjung belum memiliki Peralatan Telecofrence (perma No. 1/2019), tetapi sudah ditindaklanjuti dengan cara merevisi anggaran belanja modal ke Eselon 1
	6. Tidak ada alat penditeksi Logam yang digunakan untukmemeriksa para pihak/kuasa hukum, pengunjung sebelum masuk ruang sidang	



Alat pendeteksi Logam yang digunakan untuk memeriksa para pihak/kuasa hukum, pengunjung sebelum masuk ruang sidang sudah tersedia dimeja Security